

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Di Indonesia, perihal usaha penyediaan tenaga listrik dapat melibatkan Badan Usaha Swasta yang diatur dalam UU. Ketenagalistrikan. PT. International Nickel Indonesia yang telah berubah nama menjadi PT. Vale Indonesia Tbk. merupakan perusahaan tambang nikel, yang memiliki prasarana PLTA bernama PLTA Larona. Tujuan pembangunan prasarana PLTA Larona adalah untuk kegiatan produksi Perusahaan serta membantu Pemerintah untuk membantu perkembangan daerah Sulawesi.

Landasan hukum bagi Perusahaan untuk menjalankan usaha pertambangan nikel di Indonesia, diatur dalam Kontrak Karya 1968. Berkaitan dengan PLTA Larona, dalam Kontrak Karya 1968 diatur mengenai perencanaan pembangunan. Hingga lahirnya Surat Izin Usaha PLTA Larona pada tahun 1975, yang merupakan dasar hukum bagi pembangunan PLTA Larona yang dilakukan pada tahun 1977, dan pengoperasiannya yang dimulai pada tahun 1979. Pada tahun 1996, terjadi kesepakatan antara Pemerintah dengan Perusahaan untuk perubahan dan perpanjangan Kontrak Karya, yang selanjutnya dalam Penelitian ini, disebut Kontrak Karya 1996. Berbeda dengan Kontrak Karya 1968, pengaturan perihal PLTA Larona masih pada tahap perencanaan. Namun, pada Kontrak Karya 1996 pengaturan perihal PLTA Larona adalah pada masa berlaku dari hak dan kewajiban Perusahaan dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona.

Sebagaimana diatur dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona, salah satu kewajiban Perusahaan adalah memberikan hak kepada Pemerintah untuk melakukan akuisisi PLTA Larona. Menurut Kontrak Karya 1996, masa berlaku dari hak dan kewajiban tersebut mengikuti masa berlaku dari Kontrak Karya 1996 dan Surat Izin Usaha PLTA Larona. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena pengaturan dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona, berbeda. Surat Izin

Usaha PLTA Larona mengisyaratkan bahwa berlakunya hak dan kewajiban yang diatur dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona, ditentukan oleh pelaksanaan akuisisi PLTA Larona. Permasalahan yang terjadi adalah *disharmoni* pengaturan, antara pengaturan yang terdapat dalam Kontrak Karya 1996 dengan Surat Izin Usaha PLTA Larona. Secara sederhana, permasalahan yang dibahas pada Penelitian ini adalah dasar hukum mana yang dapat digunakan untuk proses akuisisi PLTA Larona.

5.1.1. Masih Dapat Berlakunya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor: 48/KPTS/1975 tentang Pemberian Izin Usaha Listrik Kepada PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale Indonesia Tbk.) Sebagai Surat Izin Bagi PLTA Larona

Berbicara mengenai dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan akuisisi PLTA Larona oleh Pemerintah, pada Penelitian ini diteliti apakah Surat Izin Usaha PLTA Larona masih relevan untuk digunakan sebagai izin usaha bagi PLTA Larona. Maka dari hasil analisis, menunjukkan bahwa Surat Izin Usaha PLTA Larona masih relevan untuk digunakan meski terdapat beberapa kelemahan. Sebagaimana telah dibahas, bahwa Surat Izin Usaha PLTA Larona lahir, sebelum UU Ketenagalistrikan maupun peraturan-peraturan lain di bidang ketenagalistrikan yang saat ini berlaku. Sehingga terdapat beberapa kelemahan, seperti peristilahan akuisisi dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona, yang saat ini dikenal isitilah *transfer* dalam konsep BOOT dalam PJBL. Lalu, bentuk dari dua izin usaha dalam satu bentuk izin usaha. Serta, terdapat kontrak dalam sebuah bentuk izin. Dimana hal ini, berbeda dari apa yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan yang berlaku saat ini. Namun, dibalik kelemahan dari Surat Izin Usaha PLTA Larona ini. Tidak menghilangkan unsur-unsur perizinan perihal listrik dan tidak bertentangan dengan konsep pengaturan tenaga listrik berdasarkan UU Ketenagalistrikan dan konstitusi yakni UUD 1945.

5.1.2. Kedudukan Kontrak Karya 1996 Dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor: 48/KPTS/1975 tentang Pemberian Izin Usaha Listrik Kepada PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale Indonesia Tbk.) Perihal PLTA Larona

Selanjutnya, Peneliti membahas mengenai kedudukan Kontrak Karya 1996 terhadap Surat Izin Usaha PLTA Larona perihal PLTA Larona. Peneliti menjawab, bahwa Kontrak Karya merupakan sebuah perjanjian yang secara khusus, diterbitkan untuk urusan pertambangan. Mengenai urusan PLTA Larona, merupakan bagian dari fasilitas Perusahaan. Sehingga perihal akuisisi PLTA Larona, kedudukan Kontrak Karya 1996 ini hanya sebagai aturan yang bersifat umum untuk mengatur perihal akuisisi PLTA Larona. Dikarenakan, telah ada Surat Izin Usaha PLTA Larona, yang lebih khusus mengatur perihal PLTA Larona, khususnya mengenai Hak dari Menteri untuk melakukan akuisisi PLTA Larona.

5.1.3. Landasan Hukum Bagi Pemerintah Republik Indonesia Untuk Melaksanakan Akuisisi PLTA Larona: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor: 48/KPTS/1975 tentang Pemberian Izin Usaha Listrik Kepada PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale Indonesia Tbk.)

Pada pembahasan terakhir, berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Peneliti maka landasan hukum yang tepat bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan akuisisi PLTA Larona adalah Surat Izin Usaha PLTA Larona. Mengingat bahwa Kontrak Karya 1996 bukan merupakan aturan khusus perihal izin usaha ketenagalistrikan melainkan aturan khusus perihal kegiatan pertambangan meskipun terdapat pengaturan perihal PLTA Larona, UU Ketenagalistrikan pun mengisyaratkan bahwa surat izin merupakan dasar bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang dikenal dengan IUPTL maupun IO. Sedangkan yang bersifat perjanjian adalah PJBL dan perjanjian *excess power*. Meskipun Surat Izin Usaha PLTA Larona, masih terdapat kelemahan-kelemahan. Surat Izin Usaha PLTA Larona merupakan dasar hukum yang

tepat, dikarenakan hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yang merupakan landasan hukum bagi pengaturan ketenagalistrikan yang saat ini berlaku yakni UU Ketenagalistrikan.

5.2. SARAN

Hal utama yang harus dicermati adalah perihal pengaturan PLTA Larona di dalam Kontrak Karya 1996. Isi dari pengaturan ini, menciptakan masalah yang membuat langkah Pemerintah untuk menjalankan haknya terhalang. Amandemen Kontrak Karya 1996 dibutuhkan untuk merubah isi dengan tidak menjadikan satu antara masa berlaku Kontrak Karya 1996 dengan Surat Izin Usaha PLTA Larona. Karena permasalahan yang muncul diakibatkan oleh adanya istilah tersebut, adalah batasan waktu bagi Pemerintah untuk melaksanakan haknya menjadi suatu permasalahan.

Menurut Peneliti, akuisisi harus segera dilaksanakan dengan menggunakan Surat izin Usaha PLTA Larona, setelah itu diperlukannya penunjukan oleh Pemerintah kepada PLN untuk segera mengoperasikannya, sehingga status dari Surat Izin Usaha PLTA Larona menjadi jelas yakni IUPTL. Dengan diakuisisinya PLTA Larona maka akan jelas masa berakhir dari Surat Izin PLTA Larona tersebut. Dengan harapan, langkah ini bermanfaat bagi kepentingan umum. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Selanjutnya adalah mempertegas pengaturan perihal Ketenagalistrikan. Saat ini perihal ketenagalistrikan masih menggunakan sistem perizinan dan perjanjian. Pada Surat Izin PLTA Larona, hanya berbeda istilah. Karena pola yang digunakan oleh Pemerintah saat ini masih sama, namun hanya berbeda peristilahan. BOOT, *build, own, operate, transfer*. Bagi Peneliti, pola ini memiliki kelemahan yakni kedudukan Pemerintah yang setara, padahal seharusnya lebih tinggi sebagaimana diisyaratkan oleh UU Ketenagalistrikan maupun UUD 1945. Lalu, konsep *business to business* dalam konsep kerjasama BOOT. Tentu akan mempengaruhi harga jual listrik kepada

konsumen. Sehingga pada akhirnya rakyat tidak merasakan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya pengembangan ilmu Hukum Sitematik yang responsif terhadap perubahan masyarakat* (Unpar Press, Bandung, 2016).
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007)
- H. Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. arief Sidharta, SH.*, (Sri Rahayu Oktoberina & Niken Savitri, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008).
- I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*, (PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, Agustus 1976).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011)
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, hlm. 22-23 (PT. Grasindo, Jakarta, 2012).

INTERNET

<http://www.djk.esdm.go.id/index.php/layanan-info-pub/2016-01-08-04-41-28/prosedur-perijinan/mekanisme-ijin/mekanisme-perijinan-iupl> (diakses 4 Februari 2019)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Glosarium?search=kontrak+karya> (diakses 5 Februari 2019)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontrak> (diakses 13 April 2019)

<https://finance.detik.com/energi/d-3428820/kontrak-karya-dan-iupk-jadi-akar-masalah-freeport-apa-bedanya> (diakses 24 April 2019)

